

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk (*hudan*) yang pertama dan utama yang khusus dihadirkan untuk manusia.<sup>1</sup> Al-Qur'an berisikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara kehidupan manusia. Mulai dari tata cara ibadah yang bersifat vertical atau *hablum minallah* (hubungan antara manusia dengan Allah), ataupun juga tata cara ibadah yang bersifat horizontal atau *hablum minannas* (hubungan antara manusia dengan manusia).

Al-Qur'an sejak pertama kali turun secara teks tidak ada perubahan di dalamnya dan terjaga keotentikan nya sampai akhir kiamat nanti meskipun begitu pemahaman terhadap teks tersebut pasti berbeda-beda. Usaha untuk memahami Al-Qur'an sudah dilakukan sejak pertama kali Al-Quran turun sampai hari ini. Akan tetapi tidak semua orang mampu memahami pesan-pesan yang disampaikan Al-Qur'an, pasal nya tidak semua ayat Al-Qur'an mudah untuk dicerna dan dipahami isinya. Karena itu, dibutuhkan penafsiran terhadap ayat Al Qur'an agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Qur'an secara tepat.

Terdapat banyak syari'at ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satu syari'at yang harus dijalankan oleh setiap umat Nabi Muhammad adalah jihad. Allah SWT telah memerintahkan jihad kepada umat muslim dan mewajibkan hal itu atas mereka sesuai dengan kemampuan dan kesiapan mereka.

Masyarakat memahami jihad dalam bermacam-macam pemahaman, menurut hukum islam makna jihad mengandung pemahaman makna yang luas. Salah satu makna jihad yaitu diartikan segala bentuk usaha maksimal untuk

---

<sup>1</sup>M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat.* (Bandung: Mizan, 1992 ),40

penerapan ajaran islam dan pemberantasan kejahatan serta kedzaliman, baik terhadap diri pribadi maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Terminologi jihad berasal dari bahasa arab yaitu *jahada-yajhadu-jahadatan-wamujahadatan, aljuhdu wa aljahdu*, yang berarti kemampuan, kesulitan, keluasan, (kemampuan dan kesempatan), perang atau sungguh-sungguh. Secara bahasa para ahli hadist, tafsir dan fiqih mengartikan kata jihad dengan makna mencurahkan segenap kesungguhan dan kemampuan dalam menundukkan kesulitan.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i dalam mendefinisikan jihad, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Pengertian secara khusus inilah yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih senantiasa dikaitkan dengan pertempuran, peperangan maupun ekspedisi kemiliterannya.<sup>4</sup> Sebagaimana telah disebutkan dari awal jihad tidak hanya diartikan dengan perang saja, berdasarkan salah satu hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi menyatakan bahwa jihad terbesar setelah perang badar kubro adalah jihad melawan hawa nafsu. Seorang hamba selama dia tidak melakukan jihad terhadap hawa nafsunya terlebih dahulu maka dia tidak akan mungkin akan melaksanakan perintah islam atau meninggalkan larang-larangannya. Tidak mungkin dia akan tergerak untuk berjihad melawan musuh dari luar kalau dia tidak tergerak untuk memerangi musuh yang ada di dalam dirinya.

Allah SWT berfirman:

---

<sup>2</sup>Achmad Fachruddin. *Jihad Sang Demonstran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),30

<sup>3</sup> Rois Abu Syaikat, *Apa Itu Jihad : Kupas Tuntas Kewajiban dan Pelaksanaan Jihad*, (Jakarta: Pustaka Shoultuhaq, 2009), 11

<sup>4</sup> Achmad Fachruddin. *Jihad Sang Demonstran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama (ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong” (Q.S. Al Hajj: 78).<sup>5</sup>

Masing-masing mereka (kaum muslimin) wajib berjihad sesuai dengan kemampuannya, karena perintah jihad ini berlaku umum bagi seluruh kaum muslimin dan perintah jihad ini diikuti agar berjihad dilakukan dengan sebenar-benarnya. Makna *haqqa jihadih* adalah supaya seorang hamba berjihad (menundukkan) dirinya agar hati, lisan, dan anggota tubuhnya tunduk kepada Allah sehingga semuanya hanya untuk Allah dan karena-Nya, bukan hanya untuk dan karena dirinya sendiri.

Setelah menjelaskan tentang makna jihad, penulis akan menjelaskan mengenai biografi mufassir yang membahas makna jihad dalam kitab tafsirnya, yaitu Dr. Wahbah az Zuhaili dan Prof. Dr. Hamka. Mufassir pertama yaitu Wahbah Zuhaili, memiliki nama lengkap Wahbah bin Mustafa az Zuhaili, anak pasangan dari Musthafa al-Zuhaili yang berprofesi sebagai petani dan Hajjah Fatimah binti Musthafa Sa'adah. *Wahbah al-Zuhaili* adalah salah satu tokoh

---

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012). Sumber ini merupakan rujukan semua terjemah ayat yang terdapat dalam skripsi ini.

kebanggaan bangsa Syiria, beliau dilahirkan pada 6 Maret tahun 1932 M (1351 H) di sebuah wilayah Provinsi Damaskus, Syiria.<sup>6</sup>

Ulama kontemporer panutan dunia ini wafat pada saat beliau berusia 83 tahun, pada 8 Agustus 2015 malam Sabtu.<sup>7</sup> Kedudukan keilmuan beliau sejajar dengan tokoh-tokoh ulama lainnya, seperti Sa'id Hawwa, Thahir Ibn Asyur, Sayyid Qutb, Mahmud Syaltut, Muhammad Abu Zahrah serta ulama besar lainnya. Beliau dibesarkan di lingkungan ulama-ulama Madzhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madzhab fiqih. Meskipun bermadzhab fiqih Hanafi, namun dalam metode pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang dianutnya itu. Sikapnya netral dan proporsional, serta senantiasa menghargai pendapat madzhab lain.

Kesibukan beliau (*Wahbah al-Zuhaili*) dalam bidang pendidikan senantiasa aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, beliau sampaikan dalam perkuliahan, diskusi, ceramah di pengajian, maupun melalui media masa. Popularitasnya tidak hanya di Suriah atau negara Timur Tengah saja, tapi juga mendunia termasuk dikenal baik umat islam Indonesia. Beliau pun pernah memegang beberapa jabatan keilmuan di beberapa Negara Timur Tengah, beliau pernah menjabat sebagai Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan.

Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia ialah *al-Fiqh al-Islamiyah Wa Adilatuhu* serta Tafsir al-Munir. Pada Kitab Tafsir al-Munir, metode yang digunakan *Wahbah al-Zuhaili* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode *Tahlili*. Corak yang digunakan tafsir ini adalah corak kesastraan (adabi) dan sosial kemasyarakatan (ijtima'i) serta adanya

---

<sup>6</sup> Saiful Amin Ghofur. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174

nuansa yurisprudensial (fiqh). Sumber penafsirannya memadukan kompromi antara *Tafsir bi al-Ma'tsur* dengan *Tafsir bi al-Ra'yi*, selain itu gaya bahasanya yang kontemporer dengan ungkapan yang jelas dan mudah dipahami oleh generasi kini.

Penulis mengambil contoh penafsiran beliau tentang hukum pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 221 yaitu: “*dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman.*”

Pada konteks kasus ayat ini terdapat lima bagian pembahasan al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya. Pembahasan dimulai dengan mengkaji ayat dari segi retorika atau *balaghahnya*, kemudian pembahasan makna kosakatanya, serta pembahasan sebab turunnya ayat (*asbab an-Nuzul*). Setelah itu menerangkan tafsir dan penjelasan terhadap ayat tersebut. Bagian terakhir, yang terpenting adalah pembahasan menerangkan kandungan fiqh kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Pada masalah ini al-Zuhaili menempatkan pendapatnya dalam posisi tengah-tengah, walaupun dengan kriteria yang sangat ketat, yaitu bahwa boleh laki-laki Muslim menikah dengan wanita non-Muslim dengan syarat wanita tersebut seorang *ahli al-kitab* dalam artian beragama Yahudi atau Nasrani. Alasan al-Zuhaili menetapkan keputusan hukum yang ditetapkannya tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks dimana ia tinggal.

Dilihat dari silsilah keturunan Buya Hamka yang diketahui bahwa berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di wilayah Minangkabau yang menganut sistem keturunan matrilineal.

Kitab tafsir yang disusun oleh Buya Hamka dikenal dengan nama Tafsir Al-Azhar. Kitab ini berjumlah 15 jilid, setiap jilidnya terdapat 2 Juz dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Penamaan tafsir Hamka dengan nama Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar. Menurut penuturan sejarah, saat kuliah tafsir itu disampaikan terjadi kekacauan politik dimana masjid tersebut dituduh menjadi sarang *Neo Masyumi* dan *Hamkanisme*, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada Negara. Penahanan selama dua tahun ternyata membawa berkah bagi Hamka, ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya 30 Juz.<sup>8</sup>

Buya Hamka menyusun Tafsir al-Azhar menggunakan metode *tartib usmani*, yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan mushaf *usmani*. Sumber penafsirannya Buya Hamka menggunakan *tafsir bi al-ra'yu*, beliau memberikan penjelasan secara ilmiah terutama yang terkait masalah ayat-ayat kauniah. Namun walaupun demikian, beliau juga tetap menggunakan tafsir *bi al-Ma'sur*. Metode yang digunakan Hamka adalah dengan menggunakan metode *Tahlili*.<sup>9</sup>

Maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti agar masyarakat tidak keliru lagi untuk memahami dan bertindak atas dalih jihad di jalan Allah. Karena disisi lain masyarakat hanya mau memahami kalau berjihad hanya bisa dilakukan dengan cara berperang atau mengangkat senjata, padahal kenyataannya mereka hanya melampiaskan keamarahannya dengan mengatasnamakan untuk berjihad di jalan Allah. Disisi lain setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, apalagi permasalahannya menyangkut dengan agama dan negara.

Wahbah Al-Zuhaili seorang profesor dan sarjana Islam Suriah yang berspesialisasi dalam hukum Islam dan Filsafat hukum juga dikenal sebagai seorang Mufassir dan Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan,

---

<sup>8</sup>Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 48

<sup>9</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alqur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 31

wartawan, penulis dan pengajar yang terkenal juga sebagai Mufassirnya orang Indonesia. Keduanya merupakan para ulama yang ahli dalam berdakwah dan seorang pembaharu. Karenanya, penulis memilih keduanya untuk mengkaji lebih luas lagi tentang makna *Haqqa Jihadih* dalam Al-Qur'an. Bisa jadi, pandangan dalam menafsirkan *Haqqa Jihadih* terdapat perbedaan maknanya. Karena kedua Mufassir ini pasti mengalami kondisi sosial yang berbeda pada tempat ataupun waktu dimasanya dan dengan perlakuan- perlakuan yang mereka terima sehingga bisa berpengaruh terhadap pemikiran dari kedua Mufassir ini.

Demikian hal ini menarik untuk diteliti, karena pada kenyataannya makna jihad yang dipahami pada sebagian masyarakat zaman sekarang yang memahami dan tidak mau menyadari bahwa selain jihad berperang, ada jihad yang lebih sulit untuk dilaksanakan, yaitu jihad agar hati, lisan dan anggota tubuh lainnya tunduk semata hanya karena Allah SWT. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam karya tulis skripsi yang berjudul *Haqqa Jihadih dalam al-Qur'an*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan memaparkan penafsiran makna jihad dari menurut Kitab Tafsir al-Munir dan al-Azhar, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *Haqqa Jihadih* dalam kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili dan tafsir al-Azhar karya Buya Hamka?
2. Apa makna *Haqqa Jihadih* dari tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili dan tafsir al-Azhar karya Buya Hamka?
3. Apa persamaan dan perbedaan *Haqqa Jihadih* dalam tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili dan tafsir al-Azhar karya Buya Hamka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui makna *haqqa jihadih* dalam tafsir al-Munir karya *Wahbah al-Zuhaili* dan al-Azhar karya Buya Hamka.
2. Mengetahui penafsiran *haqqa jihadih* dalam tafsir al-Munir karya *Wahbah al-Zuhaili* dan tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan *haqqa jihadih* dalam tafsir al-Munir karya *Wahbah al-Zuhaili* dan tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan kesadaran diri khususnya dan masyarakat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Hasil penelitian secara praktis juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan, khazanah, dan referensi bagi mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan penafsiran tentang *jihad* atau *haqqa jihadih* dalam tafsir al-Munir dan al-Azhar.

Peneliti akan membahas secara lebih mendalam tentang makna Haqqa Jihadih dalam tafsir Al-Munir karya *Wahbah al-Zuhaili* dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kemudian meneliti lebih dalam lagi mengenai penafsiran Haqqa Jihadih dalam Tafsir Al-Munir karya *Wahbah al-Zuhaili* dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka lalu, mendapatkan persamaan dan perbedaan Haqqa Jihadih dalam Tafsir Al-Munir karya *Wahbah al-Zuhaili* dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Selama ini jihad dipahami hanya dalam arti yang sempit. Jika mengartikan *haqqa jihadih* hanya sebagai suatu peperangan ataupun kekerasan, maka itu masih jauh dari makna jihad yang sebenarnya. Jihad dalam arti peperangan terjadi ketika zaman Nabi, sahabat, dan Tabi'in, namun selain arti peperangan tersebut, sebenarnya makna dan semangat jihad bisa diterapkan kepada diri sendiri dan juga masyarakat agar dalam pemahaman makna jihad yang benar.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut penulis akan memaparkan dua kajian teori yang akan dikaji, pertama kajian teori membahas mengenai pengertian jihad secara umum dan kedua kajian teori metode maudhu'i dalam penjelasan ayat-ayat tentang *jihad* berikut penafsirannya. Metode maudhu'i adalah tafsir yang membahas tentang permasalahan dalam al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan tertentu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Metode ini bisa juga disebut metode *tauhidi*, setelah ayat-ayat dihimpun kemudian dilakukan penalaran (analisis) terhadap isi makna yang terkandung dalam ayat menurut metode tertentu dan berdasarkan syarat tertentu. Kemudian menjelaskan makna-makna, mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubungkannya dengan korelasi yang komprehensif.

Selanjutnya penulis akan memaparkan pengertian mengenai perkembangan makna jihad mulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga makna jihad yang dipahami sekarang. Pada periode masa kepemimpinan Nabi hingga periode masa khilafah *tabi'in*, jihad perang sering kali terjadi. Tingkat keimanan mereka bisa dikatakan sangat kuat, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah shalat, menunaikan zakat, puasa serta mampu bersabar dalam menghadapi cercaan, hinaan ataupun tindak kekerasan dari kaum kafir.

Selanjutnya penulis memaparkan penafsiran para *mufassir* mengenai kata *haqqa jihadih* terhadap ayat 78 surat al-Hajj menurut penafsiran *Wahbah al-Zuhailfi* dan Buya Hamka dalam karyanya yaitu Al-Munir dan Al-Azhar melalui pendekatan tafsir semantik. Kemudian membandingkan penafsiran kata *haqqa jihadih* menurut tafsiran dari kedua *mufassir* tersebut. Penulis berharap melalui dengan pendekatan tersebut menghasilkan kajian tentang penafsiran makna *haqqa jihadih* dalam tafsir Al-Munir dan Al-Azhar.

Pada langkah terakhir penulis akan menjelaskan perbedaan penafsiran kata *haqqa jihadih* dalam ayat 78 surat al-Hajj dalam kedua kitab tafsir Al-Munir dan

Al-Azhar karya *Wahbah al-Zuhaili* dan Buya Hamka. Berdasarkan penelitian karya ilmiah lain disebutkan bahwa kata jihad dan derivasinya dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 41 kali dan terbagi dalam 19 surat (Fu'ad Abdul baqi dalam kitab *Al-Mu'jam Mufahras Li-Alfadh Al-Qur'an*). Penggunaan kata jihad dalam Al-Qur'an mempunyai bentuk bervariasi, ditemukan berupa *fi'il madhi*, kemudian *fi'il amar* atau *masdar* dan juga berbentuk *masdar*, *Tsaniyah* dan *Jamak*, salah satu contohnya dalam QS. Muhammad ayat 31.<sup>10</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *analisis deskriptif*, dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menguraikan pemikiran yang bersifat normatif dengan mengkaji kandungan makna yang terdapat dalam pernyataan seorang tokoh dengan cara mengkaji hasil penafsirannya, mendapatkan suatu pemikirannya secara lengkap dari sumber-sumber lain yang terkait. Peneliti telah mencoba menganalisis penafsiran makna *haqqa jihadih* menurut *Wahbah al-Zuhaili* dan Buya Hamka.

### 2. Jenis Data

Data penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>11</sup> Data-data teknis yang dihimpun digunakan untuk dapat mengungkap tentang perbandingan penafsiran *Wahbah al-Zuhaili* dan

<sup>10</sup> Abdul Fattah, "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam". *Jurusan Pendidikan Agama Islam, Jurnal Vol . 3 No.1,( 20016)*, 68

<sup>11</sup>Tika Saripah, *Fungsi Zuhud Terhadap Ketenangan Jiwa*, Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 15

Buya Hamka tentang *haqqa jihadih*. Adapun secara teknis, penggalian datanya ditempuh melalui pendalaman penelaahan terhadap karya tafsirnya yaitu Al-Munir dan Al-Azhar.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Primer

Sumber Primer Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ayat Al-Qur'an.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, skripsi, jurnal yang relevan dengan kajian makna jihad. yang relevan dengan pembahasan makna jihad.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik studi kepustakaan atau *library research* untuk melakukan pengumpulan data, penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai sumber. Terutama sumber pustaka dari perpustakaan baik diperoleh secara fisik maupun online yang disediakan oleh institusi universitas.

Analisa Data Analisis data untuk mengkaji makna *haqqa jihadih* ayat 78 surat al-Hajj dalam Tafsir Al-Munir dan Al-Azhar menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan tafsir *maudhu'i*.

Dengan menggunakan metode tersebut, penulis telah mencoba melakukan kajian, melakukan perbandingan, serta mendapatkan sebuah kesimpulan akhir dari kajian tafsir makna *haqqa jihadih*.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan karya ilmiah hasil penelitian ini terdiri atas:

BAB I Pendahuluan; Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka Berpikir, langkah-langkah penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II Landasan Teori: Membahas landasan teori haqqa jihadih, meliputi bahasan pengertian haqqa jihadih yang dijelaskan pengertian secara umum dan pengertian menurut mufasir. Hukum berjihad, sejarah perkembangan jihad pada zaman Rasulullah, macam-macam, karakteristik orang yang berjihad, sasaran jihad, tujuan jihad, perbandingan penafsiran dan keutamaan berjihad. Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori dasar mengenai tema yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat memberi gambaran kepada pembaca mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Biografi *mufassir Wahbah al-Zuhaili* dan Buya Hamka dan gambaran umum tafsir Al-Munir dan Al-Azhar. Terbagi menjadi tiga sub bab pertama, biografi, riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan beserta karya-karyanya *Wahbah al-Zuhaili*. Kedua, biografi, riwayat hidup, riwayat pendidikan, dan karya-karyanya Buya Hamka. Ketiga, perbandingan penafsiran tafsir Al-Munir dan Al-Azhar sebagai gambaran umum untuk masyarakat semua.

BAB IV Pembahasan: Haqqa Jihadih menurut tafsir *Wahbah al-Zuhaili* dalam Tafsir Al-Munir dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, yaitu Inventarisasi dan deskripsi makna haqqa jihadih dalam surat Al-Hajj ayat 78 dan penafsiran dalam Tafsir Al-Munir karya *Wahbah al-Zuhaili* dan Al-Azhar karya Buya Hamka, serta analisis persamaan dan perbedaan penafsiran *Wahbah al-Zuhaili* dengan Buya Hamka dalam masing-masing tafsirnya.

BAB V Penutup terdiri atas kesimpulan yang menyimpulkan pembahasan dan jawaban dari hasil penelitian penulis dan saran-saran yang diharapkan penulis terhadap hasil penelitian agar bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat umumnya.

